

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
MEMPRODUKSI, MEMPERBANYAK, DAN  
MENYEBARLUASKAN VIDEO PORNO**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :  
368/Pid.B/2014/PN.Amb)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**WAHYUDIN YAHYA**

**4512060314**

### HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 056/FH/UNIBOS/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 18 Maret 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudar **Wahyuddin Yahya** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060314** yang dibimbing oleh **Hj. Suryana Hamid, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Basri Oner, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

**Panitia Ujian**

Ketua: *[Signature]*  
**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

Sekretaris: *[Signature]*  
**Andi Tira, SH., MH**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**Tim Penguji**

Ketua : **Hj. Suryana Hamid, SH, MH** *[Signature]*

1. **Basri Oner, SH., MH** *[Signature]*

2. **Prof. DR. Marwan Mas, SH., MH** *[Signature]*

3. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH** *[Signature]*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Wahyudin Yahya  
NIM : 4512060314  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 173/Pid/FH/U-45/X/2015  
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2015  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan  
Memproduksi, Memperbanyak, Dan  
Menyebarkan Video Porno. (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:  
368/Pid.B/2014/Pn.Amb)

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu  
(S-1)

Makassar, Maret 2016

Disetujui:

Pembimbing I

Hi. Suryana Hamid, SH.MH

Pembimbing II

Basri Oner, SH.MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Kuslan Renggong, SH.MH

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.2 Lokasi penelitian .....	6
1.4.3 Jenis Dan Sumber Data .....	6
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.4.5 Analisis Data .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian KrimInologi.....	9
2.2 Tujuan Kriminologi .....	14
2.2.1 Teori Kriminologi .....	15
2.2.2 Aliran-Aliran Kriminologi .....	18
2.3 Pengertian Pornografi .....	22
2.3.1 Jenis-jenis Media Pornografi .....	24
2.4 Peraturan Peundang-undangan Tentang Pornografi.....	25
2.4.1 Perbuatan yang dilarang dalam UU. No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	26
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>

<b>3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pornografi....</b>	<b>29</b>
a. Uraian Ringkas Perkara .....	30
b. Dakwaan Penuntut Umum .....	30
c. Alat Bukti .....	31
d. Barang Bukti .....	33
e. Tuntutan Penuntut Umum.....	34
f. Putusan Hakim.....	34
g. Analisis Penulis.....	36
<b>3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pidana Dalam Menjatuhkan Hukuman     Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Surat Putusan Nomor :     368/Pid.B/2014/PN.Ambon .....</b>	<b>40</b>
a. fakta-fakta persidangan.....	40
b. Analisis Penulis .....	42
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Saran .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2016**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1. 1.LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak pulau baik pulau besar maupun kecil diseluruh pelosok nusantara yang dihuni oleh berbagai jenis suku dan latar belakang bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda. Pancasila merupakan landasan ideologis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian di realisasikan dalam sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab yang menuntut masyarakat Indonesia agar menjadi manusia yang adil dan beradab. Segenap rangkaian peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat diatur dalam hukum yang mana satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. (Prodjodikoro,2011:15)

Seiring dengan berjalanya zaman,masyarakat terus dihadapkan dengan kejahatan yang tentunya merusak

nilai-nilai peradaban yang telah dicita-citakan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah 'Pornografi'. pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Defenisi di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan suatu kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi merupakan bahaya yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. sebagai sebuah ancaman bagi kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pornografi dapat meningkatkan tindakan asusila dan pencabulan. Pornografi sering disebut sebagai efek samping modernisasi, tetapi modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung, karena modernisasi memiliki banyak manfaaat. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi ke arah yang benar. Mengarahkan dan mengendalikan modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif peradaban Negara maju untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Melihat perubahan wilayah yang sangat drastis yang merupakan efek negative modernisasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 mengeluarkan TAP MPR No. VI/2001 yang khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk Undang-Undang Antipornografi. Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sebagai landasan filosofis dari Undang-Undang pornografi adalah bahwa Negara Keasatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Pembentukan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 ini bertujuan untuk dapat menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral akhlak masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga Negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, serta mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Namun apapun rumusan dari suatu peraturan hukum, dibutuhkan suatu penegakkan yang kuat pula.

Penegasan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang tindak pidana pornografi masih perlu di tindak lanjuti, karena melihat semakin meningkatnya angka kriminalitas tentang kejahatan memproduksi memperbanyak dan menyebarkan video porno. Permasalahan ini mencuat menjadi perhatian publik, karena semakin maraknya kasus pornografi yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang terbongkar disebabkan karena masih minimnya perhatian para penegak hukum. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 368/Pid.B/2014/Pn.Amb menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian ini. Kasus ini merupakan salah satu contoh tindak pidana pornografi yang dilakukan seorang pria paruh baya terhadap dua wanita secara sadar dan disengaja dengan cara merekam, memperbanyak, dan menyebarkannya. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan tersebut dan melihat penegasan penerapan hukum terhadap kasus tersebut. Setelah adanya penegakkan hukum yang kuat, internalisasi nilai-nilai dari hukum tersebut di dalam diri masyarakat dengan sendirinya akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa terdorong untuk membuat suatu penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan**

## **Memproduksi, Memperbanyak Dan Menyebarkan Video Porno (Studi Kasus Kutusan Pengadilan Negeri Ambon No.368/Pid.B/2014/Pn.Ambon).”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan memproduksi, memperbanyak, menyebarkan video porno dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon: 368/Pid.B2014/Pn.Ambon?

2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan yang memproduksi, memperbanyak, dan menyebarkan video porno dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon: 368/Pid.B2014/Pn.Ambon?

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan setelah selesainya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan memproduksi, memperbanyak, menyebarkan video porno dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon: 368/Pid.B2014/Pn.Ambon
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan yang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan video porno dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon: 368/Pid.B2014/Pn.Ambon.

### **1.3.2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian adalah:

1. Sebagai pokok-pokok pikiran dan bahan informasi dalam memperkaya literatur hasil penelitian di bidang pornografi.
2. Sebagai salah satu referensi bagi siapa saja yang berminat untuk mengetahui tentang pornografi, khususnya dalam bidang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan video porno
3. Sebagai bahan komperatif untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau

menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapat harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem penulisan ilmiah yang proporsional. Karena tanpa metode atau metodologi, peneliti tidak akan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.

#### **1.4.1. Pendekatan Masalah**

Penggunaan pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis yakni pendekatan sosiologis dan empiris. Dimana penulis melakukan penelitian dengan cara mendekati diri dengan masyarakat agar dapat lebih mudah mempelajari hidup bermasyarakat, serta melakukan penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

#### **1.4.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Nusawina Kota Ambon. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena sangat mudah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara memproduksi, memperbanyak,

menyebarkan video porno sehingga mempermudah proses penelitian.

#### **1.4.3. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana kita memperoleh data. Sementara jenis data adalah pembagian data berdasarkan perolehan data tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian inianatara lain berupa:

- a. Penelitian Kepustakaan atau yang sering disebut data sekunder, dimana data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literature, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pornografi dan harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan.
- b. Lapangan atau yang sering disebut data primer, dimana data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.

#### **1.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

- a. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada respondent dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berlangsung di daerah sasaran. Sesungguhnya wawancara tidak terlalu sederhana sebagaimana dibayangkan oleh seseorang. Sebab keberhasilan wawancara tidak hanya ditentukan oleh interview, tetapi lebih dari itu tergantung bagaimana respondennya, situasinya, materi wawancara, waktu wawancara dan sebagainya.
- b. Angket, yakni daftar pertanyaan yang diberikan respondent, sebagai bagian dari populasi yang dianggap representatif mewakili populasi. Respondent ditetapkan berdasarkan teknik penarikan sampel yang sesuai. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat setempat yang ada pada Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Sedangkan yang akan menjadi sampelnya adalah Masyarakat setempat dengan kriteria yang memiliki pemahaman tentang kasus tersebut

dimana mereka adalah kerabat dekat korban dan pelaku.

- c. Observasi atau Pengamatan, dimana penulis melakukan pengambilan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek yang akan di teliti. Pengamatan yang dilakukan penelitian harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.

#### **1.4.5. Analisis Data**

**Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder di analisis dengan teknik kualitatif dan kuantitatif. Yang mana teknik kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian yang**

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk dalam cabang ilmu yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard pada tahun 1830-1911. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni Crime yang berarti Kejahatan dan Logos berarti Ilmu Pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Perkembangan kriminologi, setelah mendapatkan nama dari P.Topinard, kemudian cesaria beccaria (1738-1794) mempopulerkan istilah kriminologi sebagai

revormasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman. Anwar (2010:2).

Dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita mengetahui tentang kriminologi. Dengan usaha menemukan kebenaran materil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi kongkret maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kriminologi, berikut penulis mengemukakan pandangan sarjana hukum terkemuka mengenai kriminologi, antara lain :

J.Constant (Prakoso 2013:12) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musebab terjadinya kejahatan dan penjahat.

WME.Noach (Prakoso 2013:12) menjelaskan bahwa kriminologi adalah pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musebab, serta akibat-akibatnya.

W.A.Bonger (Prakoso 2013:12) menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pembantu

dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya terdapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan, namun kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan. Kriminolog dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum;
2. Etiologi kriminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang "paling" utama;
3. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Adapun ragam-ragam pembagian kriminologi menurut bonger dalam muljono (2013:31) antara lain :

1. Antropologi Kriminal

Suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di

dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Dan sebagainya.

## 2. Kosiologi Kriminal

Sutu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai di mana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.

## 3. Psychology Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.

## 4. Psycho dan Neuro Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

## 5. Penologi

Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum.

Menurut Topo Santoso (2010:13) pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan dari kriminologi:

- a. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem penghukuman.

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya

dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang bisa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum acara pidana, hal yang sama pun terjadi. Bonger melukiskan bahwa terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada kemauan si pemeriksa. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana. Hamzah Andi (2014:3).

Cesarebeccaria (1738-1794) yang merupakan tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada saat itu. Bangsaawan itali yang lahir pada 15 maret 1738 ini bukanlah seorang ahli hukum, tetapi ia adalah ia adalah seorang ahli matematik dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum saat itu. Dalam bukunya *dei delitti e dellepene*, ia telah secara gambleng menguraikan keberatan-keberatannya terhadap hukum

pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman yang ada di masa itu.

Kedelapan prinsip tersebut adalah

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*.
2. Sumber hukum adalah Undang-Undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena Undang-Undang.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara.
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian.
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukum adalah perbuatannya dan bukan niatnya.
8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif

Ada tiga prinsip yang di adopsi dari Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Kepastian hukum. Asas ini diartikan bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim

menginterpretasikan Undang-Undang karena ia bukan lembaga legislative.

2. Persamaan di depan hukum. Asas ini menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka di tuntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman. Beccaria melihat bahwa dalam pengalaman ada putusan-putusan hakim yang tidak sama antara satu dengan yang lain terhadap kejahatan yang sama.

#### **b. Penerapan metode statistik**

Statistik adalah pengamatan misal dengan menggunakan angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17. J. Graunt (1620-1674) yang menerapkan statistik dengan membuat daftar angka-angka yang bersangkutan menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun selalu kembali dengan teratur sekali. TopoSantoso (2010:7).

### **2.2 Tujuan Kriminologi**

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. RomliAkmasasmita (2005:15).

Selain bertujuan mengatasi dan berkasi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, kriminologi juga bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek baik teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan fenomena kejahatan.

Menurut Soedjonodirdjosisworo (1984:sumber online.diakses pada tanggal 15 september 2015) tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan.

### 2.2.1 **Teori Kriminologi**

Secara etimologi, menurut Heideger : dasein dan dasolen teori berasal dari bahasa latin “Theoriah” yang berarti perenungan. Apa yang di renungkan? Yang direnungkan adalah hubungan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

Setelah menjelaskan mengenai pengertian teori, berikut di kelompokkan beberapa teori-teori kriminologi, menurut SoedjonoDirdjosisworo (1994:sumber online. Di akses pada tanggal 17 september 2015)

a. Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin Sutherland

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu di pelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.

- b. Teori Tegang (strain Theory) teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma, dan aturan-aturan setelah terputusnya antara tujuan dan caara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satusatunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori Kontrol Sosial, landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsic patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan anti thesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana
- d. Teori Label, landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandang pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat di jumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- e. Teori Psikonalik, menurut SigmundFreud, penemu psikoanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal.

### 2.2.2 Aliran-Aliran Kriminologi

Aliran-aliran atau sering dikenal sebagai school dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya.

1. Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut:
  - (1). Individu dilahirkan dengan 'kehendak bebas' (free-will) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri.
  - (2). Individu memiliki hak asasi di antaranya hak hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
  - (3). Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
  - (4). Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
  - (5). Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan itu merupakan kejahatan sosial.
  - (6). Hukuman yang dibenarkan selama hukuman itu ditunjukkan untuk memelihara perjanjian

sosial.oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari.

(7). Setiap orang dianggap sama dimuka hukum, oleh karena itu setiap orang harusnya diberlakukan sama.

2. aliran positif yang dipelopori oleh para ilmuwan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup dalam masyarakat.

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalunya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihanya. Akan tetapi, aliran ini berpandangan bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkunganya.

### **2.3. Pengertian Pornografi**

Secaragaris besarnya, kita bisa membatasi pengertian kita tentang pornografi bahwa segala sesuatu yang berbentuk tulisan, gambar, atau produk audio-visual yang dapat merangsang nafsu seksual. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, mendefenisikan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan/atau sensual yang memmuakkan, menjijikan, atau memalukan orang lain yang melihatnya, mendengarnya, atau menyentuhnya (maaf bagi tuna dan/atau tuna rungu, karena tidak setiap orang yang melihat pornografi pasti bangkit nafsu birahinya. Djubaedah (2009:89).

### **2.3.1. Jenis-Jenis Media Pornografi**

Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh suatu pornografi. Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan orang perseorangan atau koperasi melalui pertunjukkan langsung, televise kabel, televise terestial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. ([http://-www.lbh-apik.or.id](http://www.lbh-apik.or.id))

Sedangkan menurut armando, 2004 jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah:

- a. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di

- internet seperti lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual, program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum, serta jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon.
- b. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, novel, komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual, serta fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.
  - c. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer atau ragam media audio visual lainnya yang dapat diakses di internet, seperti film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis-artis yang tampil dengan pakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian, serta adegan pertunjukkan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.

#### **2.4 Peraturan Perundang-Undangan Tentang pornografi**

pada era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi,

telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanansosial masyarakat Indonesia.

#### **2.4.1 Perbuatan Yang Dilarang dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Tindak pidana pornografi diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (RuslanRenggong, 2013:201). Dalam Undang-Undang ini diatur larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

##### **Pasal 4**

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : (a) persenggaman, termasuk termasuk persenggaman yang menyimpang, (b) kekerasan seksual, (c) masturbasi atau onani, (d) ketelanjangan tau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (e) alat kelamin, atau (f) pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang : (a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (b) menyajikan secara eksplisit

alat kelamin, (c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau (d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

#### Pasal 5

- Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

#### Pasal 6

- Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan

#### Pasal 7

- Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

#### Pasal 8

- Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi model yang mengandung muatan pornografi.

### Pasal 10

- Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan poenografi lainnya.

### Pasal 11

- Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, atau pasal 10.

### Pasal 12

- Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3,1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan pornografi

Kejahatan pornografi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pornografi itu sudah sejak lama tidak pernah habis diperbincangkan, bahkan kalau pelakunya terbukti melakukan kejahatan itu dikenakan pidana penjara. Namun tampaknya masyarakat kota Ambon tampaknya tidak jera, oleh karena itu masalah ini perlu ditelaah.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh

seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU) telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pornografi dalam studi kasus putusan Nomor : 368/Pid.B/2014/PN>Ambon yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 44 Tahun 2008, dan dakwaan ketiga pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor : 44 Tahun 2008.

#### **a. Uraian Ringkas Perkasa**

Terdakwa Roy Tanamal pada tanggal 17 oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2013 bertempat kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Mangga Dua Kecamatan Nusawine Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum pengadilan negeri Ambon, telah memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

yang secara eksplisit membuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Pada saat penangkapan dan penggledahan ditemukan.

#### **b. Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan polri yang menetapkan Undang-Undang R.I Nomor :44Tahun 2008 yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu jenis dakwaan apabila penuntut umum belum mengetahui / ragu perbuatn mana yang akan terbukti pada saat persidangan, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Roy Tanamal yang dibacakan pada persidangan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai berikut :

- (1) Dakwaan kesatu : Melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- (2) Dakwaan kedua : melanggar pasal 32 jo pasal 6 Undang-Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- (3) Dakwaan ketiga: melanggar pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

### **c. Alat Bukti**

Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat-alat bukti saksi dan juga keterangan terdakwa, yaitu :

#### **1. Alat Bukti Keterangan Saksi.**

- a. Keterangan saksi Cheristen Edelquin Angele Lopez dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa.
- b. Keterangan saksi Verby Dwi Sriartika di bawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa.
- c. Keterangan saksi Falentinius Seda dibawah sumpah diberatkan oleh terdakwa.
- d. Keterangan saksi Achmad Saiful dibawah sumpah diberatkan oleh terdakwa.
- e. Keterangan saksi Femmy.E.Sarioa dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa.
- f. Keterangan saksi Linda Bokian dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa.

- g. Keterangan saksi Akmal Qadar Ginting dibawah sumpah dibenarkan oleh terdakwa.
- h. Keterangan saksi Moses Sampe dibawah sumpah tidak dibenarkan oleh terdakwa.

## **2. Alat bukti keterangan ahli**

- a. Keterangan ahli F ferdinanus Setu,SH,MH. Dibawah sumpah ditolak oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak tahu.
- b. Keterangan ahli Prof. Dr. Aholiab Watloy dibawah sumpu ditolakoleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak tahu.
- c. Keterangan ahli Dr. Dessy J. A. Hehanussa, S.H., M.Hum., dibawah sumpah dibenarakan oleh terdakwa.

## **3. Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa dulunya terdakwa ada punya karaoke Diva tetapi sudah ditutup.
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba, baru diduga ada film porno dalam laptop Terdakwa baru diserahkan ke Krimsus.

- Bahwa Terdakwa ditangkap di penginapan B-29 beserta dengan barang bukti 3 buah tas dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa Terdakwa berada di penginapan B-29 karena pada saat itu terdakwa sedang ribut dengan istri terdakwa.
- Bahwa benar kurang lebih dari 10 rekan wanita yang terdakwa buat sebagai objek, rata-rata dari mereka adalah pacar terdakwa yang sebelumnya adalah wanita panggilan.
- Bahwa adegan dalam rekaman film-film tersebut terdakwa lakukan ditempat yang berbeda-beda dan dengan rekan atau teman wanita yang berbeda pula.
- Bahwa terdakwa rekam saat terdakwa dan saksi korban berhubungan dan rekaman tersebut belum diketahui oleh saksi korban dan niat terdakwa hanya untuk koleksi pribadi.
- Bahwa saksi korban tidak pernah menyampaikan kekesalan atas perbuatan terdakwa ke mereka.
- Bahwa terdakwa berjanji dan kapok tidak akan melakukan hal tersebut lagi.

**d. Barang Bukti**

Barang bukti, bahwa di depan persidangan penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa :

- Laptop Acer

- Gantungan kunci kamera
- Kamera jam tangan
- Kamera kancing
- Hard Disk 1tb

**e. Tuntutan Penuntut Umum**

Jaksa penuntut umum yang ada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Memutuskan sebagai berikut :

- (1) Menyatakan Roy Tanamal alias Roy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subdsidair 6 (enam) bulan** kurunga.
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - Laptop acer
  - Gantungan kunci kamera
  - Kamera jam tangan
  - Kamera kancing
  - Hard Disk 1tb

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

**f. Putusan Hakim**

- (1) Menyatakan terdakwa Roy Tanamal alias Roy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK ATAU MODEL YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI”.
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,
- (3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- (4) Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan,
- (5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merek acer 10 inchi
- 1 (satu) buah kamera jam tangan
- 1 (satu) buah Hard Disk kapasitas 1( satu) terabyte  
Dirusak ssehingga tidak dapat digunakan lagi,
- 1 (satu) buah gantungan kunci kamera
- 1 (satu) buah kamera kancing  
Dikembalikan kepada terdakwa ROY TANAMAL alias ROY.

(6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

### **g. Analisis Penulis**

#### **1. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 35 Jo pasal 9**

Pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor : 44 tahun 2008 tentang pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

##### **a. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi, merupakan unsur yang

menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan di persidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa ROY TANAMAL yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in personal sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi.

Dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung pornografi.

**b. Menjadikan Orang lain Sebagai Obyek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut di atas, terlebih dahulu harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur sengaja dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana sebagaimana yang di sampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan
- b. Kesangajaan sebagai suatu kepastian
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan berupa masukan para responden serta data data yang diperoleh dari instansi yang terkait tentang perkembangan kasus video porno yang

ditangani oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 2014, maka diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan memproduksi, memperbanyak, dan menyebarkan video porno di Kota Ambon meliputi:

1. Faktor adanya niat bersama, yakni terjadinya kejahatan pornografi berawal dari adanya niat bersama seperti yang dikemukakan oleh korban (Cheristen Edelquin Angele atau Itin dan Verby Dwi Sriartika atau Chelsea) pada pengakuan saat dilakukan penyelidikan terhadap korban (16 Januari 2014). Keduanya korban sama-sama mengakui bahwa benar saat melakukan hubungan badan/bersetubuh tersebut karena kemauan dari kedua belah pihak.
2. Faktor adanya waktu dan kesempatan, yakni terjadinya kejahatan pornografi karena adanya waktu dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan hal tersebut karena kemauan dari kedua belah pihak.
3. Faktor budaya, yakni berdasarkan masukan dari para responden tentang kejahatan pornografi bahwa adat istiadat sangat berperan penting dalam

perkembangan kasus-kasus pornografi yang terjadi di Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Pendapat Para Responden Tentang Adat

No	Respon	frekuensi	persentase		
1	Paham Adat	18	36%		
2	Tidak Paham Adat	32	64%		
	Jumlah Total	50	100%		

Sumber Data : Data Primer, Hasil kuesioner penelitian Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat dengan jumlah dominan tidak mengetahui dan memahami adat ataupun budaya yang telah ada yang mengatur tentang pornografi, minim pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut, oleh karena itu peneliti menjelaskan faktor budaya sebagai salah satu terjadinya kejahatan pornografi.

#### **4. Faktor Media Elektronik**

Dizaman yang modern ini berbagai hal dapat dinikmati dengan cara menggunakan media elektronik bahkan kita bisa menikmati perkembangan

teknologi yang berada diluar negeri dengan hanya menggunakan media eletronik seperti halnya media internet.

Media sangat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kasus pornografi yang ada di sekitar tepatnya di kota ambon.

### **3.2. Pertimbangan hukum hakim pidana dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pornografi dalam surat putusan nomor : 368/Pid.B/2014/PN.Ambon.**

Dalam sistem hukum indonesia yang berlandaskan pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila pancasila tersebut mutlak menjiwai produk-produk hukum yang mengatur sangsi pidana.

Sebelum menjatuhkan sangsi pidana, hakim di tuntutan untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinan.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang di pergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor : 168/Pid.B/2012/PN.Ambon yang

didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang di lakukan.

**a. Faktor-faktor persidangan**

1. Bahwa pada waktu antara tahun 2012-2013, bertempat di ruang facial salon roby, di kamar hotel green home, di kamar hotel imperial tanah tinggi, dan di beberapa tempat yang lain, terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Cristin Edelquin Engel alias Itin atau dengan saksi Ferby Dwi Sartika alias Chelsi pada waktu yang berbeda.
2. Bahawa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Cristin Edelquin Engel alias Itin karena diantara mereka ada hubungan pacaran sejak bulan juli 2012 hingga bulan juni 2013.
3. Bahwa hubungan badan antara terdakwa dan saksi Cristin Edelquin Engel alias Itin maupun antara terdakwa dengan saksi Verby Dwi

Sartika alias Chelsi dilakukan atas kehendak dan kemauan mereka tanpa ada paksaan.

4. Bahwa selama melakukan hubungan badan tersebut, tanpa sepengetahuan saksi Cristin Edelquin Engel alias Itin dan saksi Verbi Dwi Sartika alias Chelsi, terdakwa melakukan perekaman dengan menggunakan kamera yang terdapat pada jam tangan terdakwa.
5. Bahwa saksi Cristin Edelquin Engel alias Itin maupun saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi tidak pernah memberikan izin maupun memberikan persetujuan atas perbuatan terdakwa melakukan perekaman terhadap hubungan badan yang dilakukannya dengan saksi.
6. Bahwa hasil rekaman tersebut oleh terdakwa di simpan di dalam eksternal hardisk setelah terlebih dahulu di simpan didalam memori laptop milik terdakwa.
7. Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan atau membagikan

hasil rekaman tersebut kepada orang lain.

### **b. Analisis penulis**

Untuk keyakinan hakim itu sekurang-kurangnya itu harus ada dua alat bukti yang sah.

Menurut pasal 184 ayat 1 KUHP alat bukti yang di akui adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Rumusan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 368/Pid.B/2014/PN.Amb yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan.

#### **a. Alat bukti keterangan saksi**

Kesaksian adalah suatu keterangan lisan dimuka hakim dengan sumpah tentang hal-hal yang mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan

35

#### **b. Alat bukti keterangan terdakwa**

Rumusan pasal 189 KUHP di ketahui bahwa keterangan terdakwa itu adalah sama dengan artinya pengakuan dari terdakwa.

Proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 368/Pid.B/2014/Pn.Ambon apabila dikaitkan dengan rumusan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana pornografi, sebagaimana diatur dalam pasal 35 Jo pasal 9 sehingga terdakwa Roy Tanamal dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor : 368/Pid.B/2014/Pn.Ambon juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F KHUAP. Putusan perkara nomor : 368/Pid.B./2014?Pn.Ambon juga

ditemukan bahwa hakim di dalam menjatuhkan pidana juga berdasarkan pada masalah-masalah sosial yaitu masalah korban, masalah terdakwa dan dampak kepada masyarakat. Mengenai masalah sosial korban bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana kearah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan memberikan bagi masyarakat (mengayomi).

Sebagaimana halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor : 368/Pid.B/2014/Pn.Ambon hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang didalamnya terdapat suatu kepentingan para terdakwa, keadaan keluarga korban, dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :


- a. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan berupa msukan para responden serta data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan kasus surat putusan pengadilan Nomor :368/Pid.B/2014/PN.Ambon maka disimpulakn bahwa ada beberapa faktor adanya niat bersama,faktor adanya waktu dan kesempatan, faktor budaya, faktor media elektronik, dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku tindak pidana pornografi dalam

putusan nomor : 368/Pid.B/PN.Ambon yakni dengan melihat terpanuhisemua unsur-unsur pasal 35 Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dimana berdasarkan minimal 5 (lima) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain ini juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

## 4.2 Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

- a. Agar dilakukan penelitian lanjutan tentang kasus yang sama, sehingga kedepannya dapat diketahui faktor-faktor yang lebih banyak lagi yang penulis tidak dapat di lapangan untuk tahun sekaran
- b. Agar penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara lebih teliti lagi terhadap pelaku tindak pidana dimana hakim memutus suatu perkara tidak lepas dari surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan kesempurnaan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.



## DAFTAR PUSTAKA

AbiantoroPrakoso. 2013. *kriminologi & hukum pidana Laksbang Grafika : Yogyakarta*

AndiHamzah. 2014 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

AnwarAdang. 2010. *Kriminolog*. Refika Aditama : Bandung

AriefNawawi.2006. *Tindak Pidana Masyarakat*. Rajawali Pers : Jakarta

BurhanBungin, 2005. *Pornomedia*. Kencana : Jakarta

LadenMarpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Keasusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika: Jakarta

NengDjubaidah. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Kencana: Jakarta

RomliAtmasasmita. 2010. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Refika Aditama: Bandung

RuslanRenggong. 2013. Hukum Pidana Khusus. Agra Madina Mulia: Makassar

SoerjonoSoekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Pers: Jakarta

Suratman. 2013. Metode Penelitan Hukum,Alfabeta: Bandung

TopoSantoso. 2014. Kriminologi. Rajawali pers: Jakarta

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

WahjMuljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia : Yogyakarta

WirjonoProdjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta

Sumber *Online* (dari internet) :

- Adly, F.N. 2013. Teori-Teori dalam Kriminologi. *Teori Kriminologi, (online)*,  
<http://fahminooradly.wordpress.com/categori/akademik>

Analisi Uji Konstitusional Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornogrifi. 2012. *Tujuannya di bentuk Undang-Undang*, (online),t.p

- <https://ilmukamu.wordpress.com/2012/07/09/analisi-uji-konstitusional-undang-undang-no-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>
- Armando, Ade. 2004. Mengupas Batas Pornografi. Kementrian Pemberdayaan Perempuan.  
<http://houseoflunaphi.blogspot.co.id/2013/07/pornografi.hymi>
- Heidegger, Martin. *Teori Kriminologi*.  
<https://daffi99.wordpress.com/>
- IDTesis. 2013. Tugas Metode Penelitian Hukum. *Metode Penelitian Hukum Emperis Dan Normatif*, (online), <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Teori-teori dalam Kriminologi*.  
<http://bahtiarstihcokro.blogspot.co.id/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>
- W.F Haung. *Pengertian Pornografi*.  
[www.pengertianpengertian.com/2012/05/Pengertian-Pornografi.html](http://www.pengertianpengertian.com/2012/05/Pengertian-Pornografi.html)
- Wikipedia. 2015. *Pornografi di indonesia*.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/pornografidiindonesia>